



P U T U S A N

Nomor : 44/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 428/Pdt.G/2009/PA.Ckr. tanggal 30 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1430 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Penggugat Asal) kepada Penggugat (Tergugat Asal);
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 428/Pdt.G/2009/PA.Ckr. tanggal 6 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 10 Agustus 2009;

Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Agustus 2009 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 25 Agustus 2009 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2009 dan Terbanding telah tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 14 September 2009 Nomor : 428/Pdt.G/2009/PA.Ckr;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama salinan putusan, berita acara persidangan, surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari supaya mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu, sehingga perintah pengiriman salinan putusan ini harus disebutkan dengan menambahkan pada amar putusan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 428/Pdt.G/2009/PA.Ckr. tanggal 30 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1430 Hijriyyah sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan pada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 428/Pdt.G/2009/PA.Ckr. tanggal 30 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1430 Hijriyyah dengan menambah amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (Tergugat Asal) kepada Penggugat (Penggugat Asal);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau di tempat perkawinan dilangsungkan;
 4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1431 Hijriyyah oleh kami Drs.H.R.MUHAMMAD Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, H.M.SURURY YS.,SH MH. dan H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh UNDANG EFENDI,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs.H.R. MUHAMMAD

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H.M.SURURY YS,SH MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

UNDANG EFENDI,S.Ag

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya ATK, pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)